Pihak Peminjam

Perjanjian Pinjaman Amanah Peer-to-Peer Lending Syariah

Pihak Peminjam dan Pihak Pemberi Pinjaman, yang selanjutnya disebut sebagai "Pihak-pihak" dengan ini sepakat untuk mengatur perjanjian pinjaman peer-to-peer (P2P) lending syariah berikut ini:

A. Pendahuluan

- 1. Pihak Pemberi Pinjaman adalah individu entitas yang menyediakan layanan pinjaman kepada individu atau entitas lain yang membutuhkan pembiayaan
- 2. Pihak Peminjam adalah individu atau entitas yang ingin meminjam dana melalui platform P2P lending syariah yang disediakan oleh Pihak Pemberi Pinjaman.
- 3. Pihak-pihak sepakat untuk menjalankan perjanjian pinjaman ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

B. Jumlah Pinjaman

- 1. Pihak Peminjam setuju untuk menerima jumlah pinjaman tersebut dan bertanggung jawab untuk mengembalikan jumlah tersebut beserta dengan imbal hasil yang telah disepakati atau ditentukan oleh peminjam.
- 2. Total jumlah pinjaman yang akan diterima oleh Pihak Peminjam adalah sebesar Rp.

C. Jangka Waktu Pinjaman

- 1. Pinjaman ini memiliki jangka waktu bulan dimulai dari tanggal terpenuhinya jumlah pinjaman.
- 2. Pihak Peminjam harus mengembalikan seluruh jumlah pinjaman beserta imbal hasil yang telah disepakati pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.

D. Imbal Hasil

1. Total imbal hasil merupakan angka yang telah disepakati atau ditentukan sendiri oleh Pihak Peminjam pada saat pengajuan pinjaman.

2. Total imbal hasil yang akan diterima oleh Pihak Pemberi Pinjaman adalah sebesar Rp.

E. Pembayaran

- 1. Pihak Peminjam setuju untuk melakukan pembayaran Pelunasan Langsung pinjaman beserta imbal hasil pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.
- 2. Pembayaran harus dilakukan dalam mata uang Indonesia (IDR) ke Virtual Account yang telah ditentukan.
- 3. Pihak Peminjam bertanggung jawab atas semua biaya transfer atau potongan bank yang terkait dengan pembayaran pinjaman ini.

F. Keabsahan dan Kepastian Hukum

- 1. Perjanjian ini merupakan kesepakatan yang sah antara Pihak Peminjam dan Pihak Pemberi Pinjaman dan tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- 2. Jika ada perselisihan antara Pihak-pihak terkait perjanjian ini, perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui negosiasi yang baik antara Pihak-pihak terlebih dahulu.

Dengan menandatangani perjanjian ini, Pihak Peminjam menyatakan bahwa mereka telah membaca, memahami, dan setuju untuk mematuhi semua ketentuan dan kondisi yang ditetapkan dalam perjanjian ini.

_			$\overline{}$					
ப	iha		ப	nn	nır	110	m	۰
	II Ia	IN.		C11	111	па		١.